

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.¹

Suatu kegiatan bisnis, terkadang memiliki masalah yang sangat besar. Badan usaha yang tadinya cukup mapan, tetapi karena perkembangan perekonomian memerlukan modal atau barang modal tambahan untuk lebih mengembangkan kegiatan bisnisnya umumnya dapat dilakukan melalui pinjaman di “Lembaga” perbankan.²

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.³

Negara Indonesia mempunyai permasalahan terkait dengan perbankan diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yaitu Undang-Undang Nomor 10

¹ Kurniawan, 2014, *Hukum Perusahaan*, Genta Publishing Bantul Yogyakarta, hlm1.

² Zaeni Asyhadie, 2005, *Hukum Bisnis Dan Pelaksananya Diindonesia*, Divisi Buku Perguruan Tinggi Jakarta, PT.Rajagrafindo-Jakarta, hlm105.

³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, 2005, Kencana-Prenadamedia Group, Jakarta, hlm7

Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Berkaitan dengan pengertian bank diatur dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang merumuskan bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Sistem perbankan di Indonesia pada saat ini dibagi atas dua sistem perbankan, sebagaimana yang diterangkan Dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang merumuskan bahwa Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Hal ini memperjelas bahwa sistem perbankan dibagi atas dua yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah.

Pengertian Bank Konvensional menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Sistem operasional pada Bank Konvensional memakai sistem suku bunga. Dimana peran suku bunga ini sangat penting dalam industri perbankan terutama pada Bank Konvensional yang sistem perhitungannya harus dilakukan seteliti

mungkin agar tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak yaitu bank, nasabah, dan negara.

Bunga adalah sejumlah dana yang dinilai dengan uang, yang diterima oleh pemberi pinjaman (kreditur). Dengan kata lain, suku bunga adalah rasio dari bunga terhadap jumlah pinjaman dan biasanya dinyatakan sebagai presentase tahunan dari jumlah nominal yang dipinjam. Jadi dapat disimpulkan bahwa suku bunga adalah harga dari meminjam uang untuk menggunakan daya beli. Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip komersial kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya.⁴

Hal ini berbeda dengan Bank Syariah dimana pengertiannya terdapat dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yang merumuskan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa pada bidang syariah, berdasarkan Pasal 1 Butir 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Sistem operasional pada Bank Syariah menerapkan sistem bagi hasil, sistem inilah yang menjadi perbedaan yang sangat besar antara Bank Syariah dan Bank Konvensional. Hal ini dikarenakan Bank Syariah beranggapan sistem suku bunga atau tingkat suku bunga merupakan sistem perbankan yang memiliki sifat yang

⁴ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Kredit Secara Sehat*, 2014, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm164

diharamkan oleh prinsip syariah yang berlandaskan pada Hukum Islam sesuai dengan *Al-Qur'an* dan hadist.

Bank Syariah juga beranggapan bahwa sistem suku bunga atau tingkat suku bunga didalam operasionalnya mengandung riba yang diharamkan dalam prinsip syariah. Riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang yang sejenis yang tidak sama kualitasnya, kuantitasnya, dan waktu penyerahan (*fadhli*), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena, berjalannya waktu (*nasi'ah*), diatur dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Riba menurut surat *ar-Rum* ayat 39 “Riba adalah nilai atau harga yang ditambahkan kepada harta atau uang yang dipinjamkan kepada orang lain”. Dapat disimpulkan bahwa menurut ayat tersebut riba dipertentangkan pengertiannya, dengan zakat. Riba dikatakan tidak menambah sesuatu nilai tambah dalam pandangan allah. Riba hanya menambah nilai pada kekayaan seseorang. Sedangkan zakat yang diberikan kepada orang lain mengurangi harta seseorang, tetapi memberikan nilai tambah pada amalan seseorang.⁵

Allah menurunkan ayat dalam *Al-Qur'an* yang melarang tegas terhadap kegiatan riba. Surat *Al-Baqarah* ayat 275 yang didalamnya mengandung tiga pengertian yaitu: pertama, transaksi jual beli (*bay'*) itu tidak sama dengan riba. Kedua, perdagangan itu diperbolehkan, sedangkan riba itu diharamkan. Ketiga mereka yang telah mendengar ayat larangan atas riba, segera harus berhenti tanpa mengembalikan riba yang telah terlanjur ditarik. Dengan demikian riba dapat

⁵ Muhamad, 2011, *Manajemen Bank Syariah*, Unit Penerbit Dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta, hlm43

disimpulkan riba adalah penambahan yang diambil tanpa adanya suatu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah.⁶

Transaksi pengganti atau penyeimbang adalah transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil (*bathil*). Seperti transaksi jual beli, sewa, gadai, atau bagi hasil proyek. Dalam transaksi simpan pinjam dana, secara konvensional si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima si peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjam.⁷

Bank Konvensional dan Bank Syariah mempunyai beberapa persamaan didalam sistem penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, serta syarat-syarat untuk memperoleh pembiayaan dari bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan sistem tersebut diatur oleh perbankan secara umum seperti halnya syarat-syarat memperoleh pembiayaan adalah KTP (Kartu Tanda Penduduk), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), Proposal, Laporan Keuangan, KK (Kartu Keluarga/ C1) merupakan syarat-syarat yang dipakai seluruh sistem perbankan yang ada di Indonesia secara umum.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa dua sistem perbankan yang ada di Indonesia tersebut memiliki beberapa perbedaan didalam sistem operasionalnya. Terlihat dimana Bank Konvensional memakai sistem suku bunga atau tingkat suku bunga sedangkan pada Bank Syariah memakai sistem bagi hasil. Bank Syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi segala

⁶ Antonio, M Syafi'i, 2000, *Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum*, Edisi Khusus, Tazkia Institute, Jakarta, hlm59-60

⁷ *Ibid*

aktifitas bank agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dimana pada Bank Konvensional tidak ada.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 32 menjelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

Bank Konvensional mengenai sistem pengolahan dana dengan sistem deposito dimana didalamnya terdapat suku bunga yang diatur oleh bank, sedangkan pengolahan dana pada Bank Syariah adalah *mudharabah* yang dihitung berdasarkan sistem bagi hasil. Dalam hal penyelesaian sengketa Bank Konvensional menggunakan hukum positif yang diselesaikan oleh pengadilan negeri sedangkan Bank Syariah menggunakan sistem Hukum Islam dalam penyelesaian sengketanya di pengadilan negeri tetapi menggunakan Hukum Syariah.

Penyelesaian sengketa pada Bank Syariah di pengadilan negeri dikarenakan Bank Syariah dibentuk menjadi Perseroan Terbatas (PT) sama halnya dengan Bank Konvensional. Tentang permasalahan penyelesaian sengketa Bank Syariah Dijelaskan dalam Pasal 43 Ayat 1, dalam perkara pidana Bank Syariah berhak memberikan keterangan dimuka pengadilan berkaitan dengan simpanan atau investasi tersangka atau terdakwa pada Bank. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, dalam perkara perdata antara Bank dan Nasabahnya, direksi Bank yang bersangkutan menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan

nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.

Terdapat perbedaan juga pada pemberian kredit yang ada pada Bank Konvensional Dan Bank Syariah. Kredit itu sendiri diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, menurut Pasal 1 Butir 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Kredit pada Bank Konvensional dikenal dengan istilah akad atau peminjaman yang dibagi atas tiga produk kredit yaitu kredit konsumen yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya secara individu untuk penyediaan barang yang bersifat konsumtif seperti kredit kendaraan bermotor dan kredit rumah ringan, kredit ritel adalah kredit yang diberikan bank kepada nasabahnya berupa individu ataupun badan usaha sebagai modal untuk membuat usaha dengan kredit yang lebih ringan, yang terakhir adalah kredit *wholesale* adalah kredit yang diberikan bank kepada nasabahnya untuk modal usaha seperti kredit ritel tetapi mempunyai perbedaan pada *loan size* atau pinjaman yang lebih besar saja.

Bank syariah mengenal kredit dengan istilah musyarakah, dimana ada beberapa jenis produk yaitu *musyarakah*, *mudharabah*, dan *al-wadiah*. Dimana

setiap produk kredit pada Bank Syariah tersebut tetap menggunakan sistem bagi hasil sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku.

Sehubungan dengan kurangnya pemahaman masyarakat serta banyaknya kendala yang terjadi menyangkut perjanjian kredit yang diajukan masyarakat kepada Bank Konvensional maupun Bank Syariah berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut maka penulis menetapkan judul penulisan hukum sebagai berikut “Tinjauan Yuridis Proses Pemberian Kredit Pada Bank Konvensional Dan Pemberian Kredit Pada Bank Syariah.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tinjauan yuridis perbedaan pemberian kredit pada Bank Konvensional yang menerapkan sistem suku bunga dan Bank Syariah yang menerapkan sistem bagi hasil?
2. Apakah proses pemberian kredit pada Bank Syariah sudah sesuai dengan hukum syariah dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dari hal-hal yang membedakan prinsip suku bunga yang diterapkan pada Bank Konvensional dan prinsip bagi hasil pada Bank Syariah dalam sistem operasionalnya terutama pada

pemberian kredit dan memperoleh data tentang proses pemberian kredit kepada para nasabahnya yang dilakukan pada Bank Syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan agar dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan bidang hukum perbankan pada khususnya, tentang proses pemberian kredit pada Bank Konvensional dan proses pemberian kredit pada Bank Syariah.
2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi :
 - a. Bagi Penulis untuk memperluas pengetahuan penulis mengenai proses pemberian kredit pada Bank Konvensional dan proses pemberian kredit pada Bank Syariah sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 21 Tahun 1998 Tentang Perbankan Syariah, serta prinsip-prinsip syariah dan doktrin dari para ahli pada bidang syariah.
 - b. Manfaat subyektif

Memperoleh data dan informasi yang lengkap dan akurat mengenai peran serta kendala yang ada pada proses pemberian kredit yang dialami para nasabah pada Bank Konvensional dan Bank Syariah di Kota Yogyakarta.

c. Manfaat obyektif

1. Bagi Debitur (Pihak Bank)

Sebagai masukan bagi pihak bank agar lebih sering mensosialisasikan kepada masyarakat tentang proses pemberian kredit pada Bank Konvensional ataupun Bank Syariah, dan juga pihak bank memberikan informasi kepada masyarakat tentang perbedaan pemberian kredit di Bank Konvensional ataupun Bank Syariah.

2. Bagi Kreditur (Pihak Nasabah)

Sebagai informasi untuk masyarakat yang disini berperan sebagai nasabah tentang bagaimana perbedaan anatra Bank Konvensional dan Bank Syariah dan perbedaan dalam proses pemberian kredit dan syarat-syarat yang mempunyai perbedaan antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah.

3. Bagi mahasiswa

Sebagai pengetahuan tentang proses perbankan dilihat dari sisi hukumnya, terutama tentang perbedaan proses

pemberian kredit pada Bank Konvensional dan pada Bank Syariah.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis berjudul Tinjauan Yuridis Proses Pemberian Kredit Pada Bank Konvensional Dan Pemberian Kredit Pada Bank Syariah sepengetahuan penulis rumusan masalah yang diteliti merupakan penelitian yang pertama kali dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tetapi apabila sebelumnya ada peneliti yang telah meneliti dengan permasalahan hukum yang sama maka penelitian ini merupakan pelengkap dari hasil penelitian sebelumnya. Di bawah ini dipaparkan dua skripsi mengenai Pemberian Kredit pada Bank Syariah dan Bank Konvensional tetapi berbeda fokusnya. Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi yang lain adalah :

1. Judul : Perbandingan Prosedur Pemberian Kredit Kupedes Dengan Pembiayaan *Mudharabah* (Studi Pada Bank BRI Cabang Malang Kawi dan Bank BRI Syariah Cabang Malang)

a. Identitas Penulis

Nama : Berlian Febriartio Saputri

Program Studi : Ilmu Ekonomi

Program Kekhususan : Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Malang

b. Rumusan Masalah

Perbandingkan antara prosedur pemberian kredit kupedes dan prosedur pembiayaan mudharabah

c. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian kredit Kupedes pada bank konvensional dengan pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah. Dalam industri perbankan baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah, kredit dan pembiayaan merupakan sumber utama penghasilan yang sekaligus sumber resiko terbesar dalam operasi bisnis. Tujuan lain yang ingin dicapai adalah mengetahui bagaimana penerapan prosedur kredit Kupedes dan pembiayaan Mudharabah yang dilakukan oleh kedua bank tersebut apakah telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dalam menentukan kriteria layak atau tidak layaknya nasabah menerima kredit dan pembiayaan tersebut.

d. Hasil Penelitian

Terdapat beberapa perbedaan dan persamaan didalam pemberian kredit Kupedes pada Bank BRI dan pemberian *mudharabah* pada Bank BRI Syariah.

Perbedaan skripsi yang dilakukan oleh penulis dengan skripsi diatas yaitu : Lokasi yang diteliti oleh penulis yaitu mengenai Tinjauan Yuridis Proses Pemberian Kredit pada Bank Konvensional dan Bank Syariah, sedangkan skripsi diatas tersebut obyeknya, yaitu

Perbandingkan antara prosedur pemberian kredit kupedes dan prosedur pembiayaan *mudharabah* dilihat dari sisi bidang ekonomi.

2. Judul : Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah
Dengan Perbankan Konvensional

a. Identitas Penulis

Nama : Angraini

Program Studi : Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis,
Universitas Hasanuddin Makassar

b. Rumusan Masalah:

1. Adakah perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan perbankan syariah dengan perbankan konvensional?
2. Manakah yang lebih baik, kinerja keuangan perbankan syariah ataukah perbankan konvensional?

c. Tujuan Penelitian:

Untuk dapat melaksanakan penelitian ini dengan baik dan tepat sasaran, maka peneliti harus mempunyai tujuan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan perbankan syariah jika dibandingkan dengan perbankan konvensional secara keseluruhan.

2. Untuk mengetahui mana yang lebih baik antara kinerja keuangan perbankan syariah dengan perbankan konvensional.

d. Hasil Penelitian:

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka telah diketahui perbandingan kinerja perbankan syariah dengan perbankan konvensional melalui penggunaan rasio keuangan. Adapun hasil penelitian yang diperoleh tidak sesuai dengan hipotesis penelitian, dalam hal ini hipotesis kedua (H2).

Hipotesis penelitian yang pertama (H1) bahwa ada perbedaan signifikan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Adapun hasil penelitian ada perbedaan signifikan keduanya sehingga dapat dikatakan bahwa hasil penelitian sesuai dengan teori (hipotesis penelitian). Ketika probabilitas terhitung kinerja keuangan secara keseluruhan $>0,05$ maka hasilnya dinyatakan bahwa ada perbedaan signifikan antara kedua sampel.

Demikian hasil penelitian yang tampak bahwa probabilitas terhitung untuk kinerja keuangan adalah 0.615, lebih besar 0.05. itulah mengapa dikatakan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Adanya perbedaan yang signifikan antara kedua sampel disebabkan oleh presentase rasio keuangan (CAR, NPL, ROA, BOPO, DAN LDR) yang jauh

berbeda antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional, mengingat system yang dijalankan keduanya juga berbeda dimana bank konvensional menggunakan bunga sedangkan bank syariah menggunakan bagi hasil sebagai indikator profitabilitasnya.

Adapun hipotesis penelitian kedua (H2) bahwa kinerja perbankan syariah lebih baik dibandingkan perbankan konvensional. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja perbankan syariah tidak lebih baik jika dibandingkan dengan perbankan konvensional dimana rata-rata (*mean*) kinerja Bank Syariah (86,90%), lebih kecil dibandingkan mean rasio Kinerja Bank Konvensional (88,75%).

Ketidaksesuaian hipotesis penelitian dengan hasil penelitian dapat terjadi karena disebabkan atau dipengaruhi oleh jumlah data dan rasio keuangan yang digunakan. Hipotesis penelitian muncul berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan rujukan teori-teori yang berhubungan. Beberapa penelitian terdahulu (dengan judul yang sama) menggunakan enam rasio keuangan, yakni CAR, NPL, ROA, ROE, BOPO, DAN LDR dimana data yang digunakan adalah data 5-6 tahun. Sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan lima rasio keuangan (CAR, NPL, ROA, BOPO, DAN LDR) yang dianggap telah mewakili aspek-aspek keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan perbankan. Adapun data yang digunakan adalah data 10 tahun (2002-2011).

Perbedaan skripsi yang dilakukan oleh penulis dengan skripsi diatas yaitu :

Lokasi yang diteliti oleh penulis yaitu mengenai Tinjauan Yuridis Proses Pemberian Kredit pada Bank Konvensional dan Bank Syariah , sedangkan skripsi diatas tersebut obyeknya, yaitu bagaimana keinerja keuangan perbankan syariah dengan perbankan konvensional dilihat dari sisi bidang ekonomi.

F. Batasan Konsep

a. Tinjauan Yuridis

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan obyektif untuk memecahkan suatu persoalan.⁸ ; Yuridis adalah menurut hukum ; secara hukum: bantuan-bantuan hukum (diberikan oleh pengacara kepada kliennya dimuka pengadilan).⁹ Sehingga tinjauan yuridis adala pemeriksaan teliti, pengolahan data dan menganalisa menurut atau secara hukum.

b. Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa latin *credere* yang berarti percaya atau *to belive* atau *trust* sehingga yang dimaksud dengan kredit berarti memberikan

⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2004, Penerbit Gramedia.

⁹ *Ibid*

nilai ekonomi kepada seseorang atau badan usaha berlandaskan kepercayaan.¹⁰

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

c. Bank

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dal bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

d. Bank konvensional

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Bank Konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional.

e. Bank Syariah

¹⁰ Jurnal Ilmiah, 2014, Yusvendy Hardinata, *Analisis Keputusan Pemberian Kredit Modal Kerja Terhadap Usaha Kecil Dan Menengah*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya. Hlm 4

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

G. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perUndang-undangan yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.

a. Sumber Data

Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengelolaan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan dipergustakaan, atau milik pribadi sendiri. Data berupa data sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perUndang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perUndang-undangan yang berlaku. Bahan hukum yang meliputi peraturan perUndang-undang, yaitu:

i. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

- ii. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
 - iii. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berupa buku-buku, hasil penelitian, majalah, surat kabar, fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literature yang memberikan suatu penjelasan yang berkaitan dengan proses pemberian kredit pada Bank Syariah dan proses pemberian kredit pada Bank Konvensional.
 3. Narasumber

Narasumber sesuai dengan jabatan, profesi, dan atau keahliannya yaitu kepala cabang dari Bank Konvensional dan kepala cabang dari Bank Syariah, yaitu Bank Mandiri Syariah cabang Katamso dan Bank BPD DIY (Bank Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta) cabang Senopati.
 4. Bahan hukum tersier

Sebagai bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus besar bahasa Indonesia.
 5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang diperlukan untuk menelaah permasalahan penelitian, dapat dilakukan dengan studi lapangan, studi pustaka, dan atau studi laboratorium.¹¹

Dalam hal ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan dengan cara wawancara.

a. Studi Kepustakaan

Mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder pengumpulan data dengan mempelajari sumber-sumber kepustakaan berupa buku-buku literature, peraturan perUndang-undangan, serta bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum dari buku, internet, dan lain-lain

b. Wawancara

Kegiatan Tanya jawab secara langsung dengan narasumber berkaitan dengan program bimbingan ekonomi dan bisnis dimana yang berkaitan langsung dengan perbankan, yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan tidak menyimpang dari permasalahan. Dalam penelitian yang menjadi narasumber adalah kepala cabang Bank Konvensional yaitu kepala cabang (Bank BPD (Bank Pemerintah Daerah) DIY cabang Senopati) dan kepala cabang Bank Syariah (Bank Mandiri Syariah cabang Katamso).

¹¹Sugeng Istanto, 2007, *Penelitian Hukum*, CV Ganda, Yogyakarta, hlm27.

c. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu data yang sudah terkumpul akan diseleksi dan diolah berdasarkan kualitasnya yang relevan dengan tujuan dan permasalahan penelitian sehingga didapatkan suatu gambaran tentang perbandingan proses pemberian kredit pada bank konvensional dan proses pemberian kredit pada bank syariah. analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai atau mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis.¹²

d. Metode Proses Berfikir

Dalam melakukan penarikan kesimpulan proses berfikir atau prosedur bernalar penulis menggunakan metode berfikir secara deduktif. Metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang bertitik tolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan. Umum yang berisi konsep-konsep atau teori-teori dan informasi-informasi lain yang bersifat umum, yaitu buku-buku, peraturan perUndang-undangan, asas-asas hukum, dan pendapat hukum, khusus yang berisi hasil.¹³

H. Sistematika Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN

¹²Masri Singaribuan Dan Sofian Effendi, 1989, *Metode Penelitian Survey*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm106.

¹³Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum Dan Jumetri*. Ghalia Indonesia. Semarang, hlm 42.

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II:PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang permasalahan hukum yang dibahas dengan berdasarkan bentuk-bentuk perbandingan proses pemberian kredit pada Bank Konvensional dan proses pemberian kredit pada Bank Syariah.

BAB III:KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan mengemukakan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan perbandingan proses pemberian kredit pada Bank Konvensional dan proses pemberian kredit pada Bank Syariah.